

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia.

3.1.1 Pengeritan Perundungan dan Perlindungan

Perundungan berasal dari kata "rundung", yang berarti mengganggu, mengusik, atau menyusahkan. Jika digabungkan dengan kata "siber" dengan istilah "*cyberbullying*", yang merujuk pada perundungan di media sosial. Indonesia dapat dikatakan negara yang berlandaskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menegakkan prinsip moral, etika, dan ahklak yang mulia, dan menjunjung tinggi karakter unggul negara. Negara ini juga teguh dalam iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menghargai keragaman dalam kehidupan sosial, nasional, dan internasional.

Perundungan di media sosial merujuk pada perilaku intimidasi, penghinaan, atau ancaman yang dilakukan melalui *platform-platform* seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Ini bisa termasuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan, mencemari nama baik seseorang, atau membuat komentar yang menyinggung secara emosional. Perundungan di media sosial, adalah aspek baru dari kejahatan yang harus

diperhatikan oleh masyarakat di dalam dan di luar negeri. Kejahatan ini terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat tetapi tidak diikuti dengan pemanfaatan teknologi yang benar. Selain itu, kurangnya etika pengguna media sosial menyebabkan kejahatan ini terjadi.¹

Diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam menghadapi tindakan perundungan yang semakin marak di kalangan pelajar. Karena perundungan adalah masalah bersama, Untuk menangani masalah ini, penting untuk memahami akar permasalahan dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku perundungan. Yang dimana kita tahu dampak dari Perundungan di media sosial dapat mempengaruhi psikologis yang serius pada korban dan menjadi masalah yang signifikan dalam lingkungan digital saat ini.

Di Indonesia, juga ada perlindungan terhadap kedudukan dan kehormatan setiap warga negara. Perlindungan hukum memastikan bahwa harkat dan kedudukan seseorang serta hak-hak dasarnya diakui dan terlindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu atau hak-hak tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta sistem yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan.² Perlindungan hukum adalah segala upaya penegak

¹ Rini, E. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Pp No 43 Tahun 2017. *Lex Crimen*, Vol. 10 No. (11).

² Panjaitan, R. D., & Zukriadi, D. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6 No. (3).

hukum untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.³

3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia

Anak dapat dikategorikan seseorang yang belum dewasa, baik itu anak laki-laki atau Perempuan. Anak juga dapat diartikan orang yang lahir karena adanya perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dimaksud dalam undang-undang adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan buruk seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta melindungi mereka dari kekerasan dan perlakuan salah. Anak-anak juga berhak mendapatkan

³ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

bantuan hukum dan bantuan lainnya jika mereka terlibat dalam tindak pidana. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan ini dijalankan dengan baik.⁴

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus bekerja sama dengan lembaga yang terkait dengan perlindungan anak. Koordinasi yang dilakukan melibatkan pengawasan, penilaian, dan laporan tindakan perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu ditegaskan bahwa undang-undang yang berlaku telah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang ditugaskan kepada setiap pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak seorang anak dan pemenuhan hak-hak mereka. Dengan adanya Komisi Perlindungan Anak di setiap daerah, lembaga independen tersebut akan bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Definisi kekerasan terhadap anak-anak adalah tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, mental, seksual, pengancaman atau melalui penelantaran. Ini termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan tindakan

⁴ Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat 1A, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kekerasan seperti intimidasi, penghinaan, atau ancaman, keausilaan, pornografi, memperalat anak untuk melakukan kejahatan dan sebagainya tindakan ini dikategorikan termasuk dalam tindakan perundungan anak di media sosial kepada anak. Tindakan-tindakan seperti bukan hanya terjadi di kehidupan nyata akan tetapi juga terjadi ketika kita menggunakan media sosial oleh karena itu inilah yang menjadi tugas para penegak perlindungan anak untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Hukum dapat dikatakan menjadi sebagai fungsi atau alat untuk memberikan perlindungan bagi manusia, dengan tujuan utama mencapai keadilan. Hukum dapat berjalan secara damai dan seimbang apabila diikuti dengan taat oleh manusia, namun tidak dapat dihindari bahwa masyarakat bisa melakukan pelanggaran hukum, baik di kehidupan yang nyata maupun di media sosial. Kejahatan siber mencakup berbagai aktivitas, mulai dari ancaman yang disebarkan melalui internet hingga pengiriman pesan teks dan surel yang dapat menyebabkan rasa sakit dan ketakutan. Jenis intimidasi ini sulit diidentifikasi dan sering kali sangat berbahaya. Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

Lantas bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui media sosial di Indonesia yang dimana

perundungan di media sosial memiliki bermacam-macam bentuk kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Memang tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik terhadap perundungan di media sosial akan tetapi di Indonesia masih memiliki peraturan yang terkait terhadap tindak pidana perundungan melalui media sosial peraturan tersebut yang bisa kita jadikan dasar hukum dalam perlindungan hukum terhadap orang dewasa maupun anak-anak yang mengalami tindakan perundungan di media sosial yaitu Undang-Undang ITE.

Karena undang-undang ITE memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perundungan di media sosial, juga dikenal sebagai perundungan di media sosial, perlindungan hukum merupakan fungsi hukum. Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan hukum represif hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan seperti ganti rugi, penjara, dan hukuman lainnya yang dapat diterapkan berdasarkan tindakan yang dilakukan. Dalam sistem ini, sanksi dapat diterapkan sebagai tindak balas atas pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan hukum preventif dibantu oleh masyarakat, media massa, dan pelaku usaha. Mereka meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak anak dan hukum yang berlaku untuk melindungi anak dari perundungan di media sosial, seperti perundungan di media sosial. Media masa melakukan banyak

hal untuk memberikan informasi dan materi edukasi tentang hal-hal sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak, dengan tujuan utama memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum perundungan di media sosial ada dalam Undang-Undang – Undang No.1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung bertujuan untuk menyebarkan foto atau video yang mengandung kesusilaan (termasuk dalam jenis perundungan di media sosial *Denigration dan Outing*), serta menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan yang disebarluaskan melalui sistem elektronik, dapat dikenai sanksi (termasuk dalam jenis perundungan di media sosial *Harassment dan Denigration*). Selain itu, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan atau mengirimkan informasi atau dokumen elektronik untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum, atau mengancam menggunakan kekerasan, serta menyebarkan informasi yang memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini juga mencakup penyebaran informasi, file, pesan, dan video yang berisi ancaman kekerasan langsung kepada seseorang (termasuk dalam jenis perundungan di media sosial *cyber stalking, harassment, dan flaming*). Sedangkan perlindungan hukum terhadap penipuan (bentuk perundungan di media sosial *Outing*) menyebarkan berita palsu hingga mengakibatkan adanya kerugian terhadap pengguna dalam melakukan transaksi di sosial media dengan membujuk seseorang atau menipu untuk mendapatkan rahasia pribadi dengan bertujuan untuk menyebarkan rahasia telah diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dari penjelasan pasal diatas mengatur mengenai penipuan dalam konteks transaksi elektronik. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi unsur *cyber impersonation*.

Dari penjelasan diatas berdasarkan ketentuan yang ada akan memberikan perlindungan hukum bagi korban perundungan di media sosial. Karena sebagai warga Indonesia, kita seharusnya sepenuhnya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi di sosial media termasuk dalam kategori tindakan perundungan di media sosial.⁵ Kita juga harus mematuhi undang-undang ini saat berinteraksi di media sosial. Korban perundungan di media sosial memiliki hak untuk melaporkan

⁵ Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Laporan dapat diajukan ke kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti berupa tangkapan layar (screenshot) atau rekaman lain yang menunjukkan terjadinya perundungan di media sosial. Walaupun pengaturan mengenai tindak pidana perundungan di media sosial belum memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik akan tetapi dengan adanya Undang-Undang ITE, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi korban perundungan di media sosial dan memastikan bahwa korban dilindungi dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak aasasi dan kebebasan anak

Sistem kesejahteraan anak dan keluarga diterapkan dalam kerangka kebijakan yang berkelanjutan dan mencakup tingkat makro hingga mikro, karena anak-anak memiliki hak-hak yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia dan terkait dengan peran negara.

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan

Anak-anak yang menjadi saksi atau korban berhak atas perlindungan pribadi, perlindungan identitas, perawatan medis, dan bantuan hukum. Sepanjang proses hukum, pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dipenuhi. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan harus menerima perlindungan yang tidak

hanya melindungi keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka, tetapi juga melindungi mereka dari ancaman untuk memberikan kesaksian, baik saat ini maupun sebelumnya. Perlindungan keselamatan, keluarga, dan harta benda mereka adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang.

Korban, yang paling sering terkena dampak, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses menentukan jenis perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Hak-hak lain yang harus dijamin sejalan dengan hak korban untuk mendapatkan perlindungan terbaik. Korban tindak pidana memiliki hak yang diatur oleh undang-undang. Korban dapat menerima kompensasi seperti biaya perawatan medis atau psikologis, kehilangan kekayaan atau penghasilan, atau kerugian yang terkait dengan penderitaan yang disebabkan oleh tindakan pidana.⁶

3. Perlindungan anak dari segala tindak pidana di media sosial atau di dunia nyata (intimidasi, penghinaan, atau ancaman, keasusilaan, pornografi, dan tindakan lainnya)

Seorang anak yang mengalami tindakan perundungan di media sosial dilindungi dengan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No.19

⁶ Pasal 4 dan Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁷

Seorang anak yang mengalami tindak pidana yang disebutkan diatas, dalam di dunia nyata, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Semua orang di Indonesia berhak dilindungi dari ancaman pidana perundungan atau perundungan di media sosial yang dapat mempengaruhi siapa pun. Peraturan KUHP Indonesia dapat mengkategorikan tindakan perundungan di media sosial berdasarkan beberapa pasal yang mencakup berbagai jenis perundungan di media sosial sebagai berikut:

- a. Di Indonesia, seseorang yang melakukan tindak pidana baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar dalam mencemarkan nama baik atau kehormatan orang lain dengan tuduhan atau fitnah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tanpa alasan yang jelas dan diketahui umum, dapat dihukum penjara selama sembilan bulan. (Terkait dengan tindakan perundungan di media sosial dalam bentuk *harassment*.)
- b. Tindakan menyebarkan tulisan dan gambar yang mencemarkan nama baik orang lain di depan umum dapat mengakibatkan pidana penjara selama satu tahun empat

⁷ Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtens*, Vo. 9 No.2 , 153-168.

bulan. (Hal ini berkaitan dengan tindakan perundungan di media sosial dalam bentuk *harassment*.)⁸

4. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan

Dalam UUD 1945. Anak-anak, sebagai subjek dan warga negara, berhak mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional orang lain. Ini adalah ketentuan yang tegas dalam konstitusi negara Indonesia dan juga sebagai jaminan bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dalam sistem hukum dan dilindungi dari ancaman terhadap kehidupan, keluarga, kehormatan, dan harta benda mereka. Selain itu, setiap orang berhak untuk merasa aman dari intimidasi atau tekanan untuk mengambil keputusan apa pun, dan tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang disebabkan oleh alasan apa pun.⁹

Upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari terjadinya perundungan di media sosial adalah Penting untuk memiliki kesadaran diri dalam mengontrol tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sebagai remaja, kita harus menyadari pentingnya menggunakan teknologi secara bijak dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan memperkuat pengendalian diri adalah langkah

⁸ Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 29I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penting. Dengan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan kasus perundungan di media sosial di kalangan remaja dapat berkurang.

2.3 Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia.

3.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku

Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana. Penentuan apakah seseorang akan dihukum atau tidak bergantung pada apakah ada kesalahan yang dilakukan saat tindakan tersebut dilakukan. Seseorang akan dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Asas kesalahan, atau asas culpabilitas, merupakan bagian dari konsep pertanggungjawaban pidana, yang menuntut keseimbangan antara prinsip keadilan (asas kesalahan) dan kepastian hukum (asas legalitas). Pertanggungjawaban pidana diterapkan melalui proses pidanaan dengan tujuan mencegah kejahatan melalui penegakan hukum, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh kejahatan, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Pidanaan juga dilakukan untuk membantu terpidana menjadi orang yang lebih baik dan menghilangkan rasa bersalah mereka.¹⁰

¹⁰ Bayuaji, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana kejahatan cyberbullying (studi putusan nomor 97/pid. sus/2019/pn. smn).

Berdasarkan pengertian diatas berarti seseorang yang melakukan tindak pidana perundungan anak di media sosial akan bertanggung jawab atas tindakannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada, berdasarkan ketentuan yang ada mereka yang melakukan tindakan perundungan di media sosia dapat menghadapi sanksi seperti penjara dan denda, sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman kekerasan yang disampaikan melalui *platform* online. Laporan dan bukti seperti tangkapan layar atau rekaman digital yang dimana sangat membantu proses hukum dalam melakukan agenda pembuktian. Pemerintah ataupun lembaga terkait memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum untuk melindungi anak-anak dari risiko dan dampak negatif cyberbullying, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi para korban.

Pertanggungjawaban pidana adalah pembuktian bahwa seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi sebelumnya. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran hukum. Pelanggaran dapat berkisar dari yang kecil seperti pelanggaran lalu lintas hingga yang serius seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan ringan atau berat, atau korupsi. tanggung jawab memiliki unsur-unsur yang menentukan dan menjawab apakah seseorang dapat dipidana atas tindakan yang terjadi. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, seseorang harus

memenuhi dua syarat pertanggungjawaban pidana: adanya tindak pidana dan kemampuan bertanggung jawab. Kesalahan tidak dapat dihindari dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk dipidana karena pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kesengajaan

Kesengajaan adalah niat sadar dalam melakukan sesuatu atau tidak sadar dalam melakukan sesuatu yang diatur atau dilarang oleh hukum, dengan tujuan untuk memenuhi elemen-elemen yang harus terpenuhi menurut hukum untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah melanggar undang-undang, termasuk unsur perbuatan, kesengajaan atau kealpaan, dan hasil atau akibat dari perbuatan tersebut.

2. Kealpaan

Dalam KUHP tidak ditemukan pengertian secara tegas mengenai konsep kealpaan. Oleh karena itu, untuk memahami arti dari kealpaan, perlu dikaji dari perspektif para ahli hukum. Yang menyatakan kelalaian mengacu pada kegagalan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kewajibannya, yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memenuhi standar yang ada. Kelalaian bisa terwujud ketika seseorang tidak bertindak sesuai dengan standar yang seharusnya dipatuhi, karena tindakannya sendiri.

3. Alasan Penghapusan Pidana

Terhapusnya pidana merupakan suatu aturan yang paling utama yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan. Aturan ini mengatur berbagai situasi di mana seorang pelaku telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada peraturan-peraturan yang berlaku dan seharusnya dijatuhi hukuman, namun pada akhirnya tidak diproses hukum. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebijaksanaan untuk menilai apakah ada keadaan khusus dalam kasus yang bersangkutan, sesuai dengan penerapan alasan penghapusan pidana. Doktrin menyatakan bahwa alasan Dua jenis penghapusan pidana adalah membenarkan dan memaafkan.

Pertanggungjawaban pidana adalah proses di mana sistem hukum menentukan apakah seorang pelaku dapat dikenai hukuman, yang sangat mempengaruhi peran hakim dalam proses peradilan. Ini tidak hanya berarti bahwa hakim secara sah harus memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga menunjukkan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Saat mengadili kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan selama persidangan, baik yang mendukung maupun yang menentang tuduhan tersebut.

Hakim tetap bertanggung jawab untuk memahami setiap aspek tindak pidana yang didakwakan, termasuk pembelaan yang mungkin diajukan oleh terdakwa, seperti alasan penghapus

pidana atau permohonan banding, meskipun tidak selalu mungkin bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan dengan kuat. Perilaku yang melanggar hukum yang berlaku, yang tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain karena dapat merusak reputasi mereka dan melibatkan pihak ketiga dalam peristiwa tersebut, dikenal sebagai perbuatan pidana. Aspek-aspek ini menjadi standar penting untuk menentukan sifat tindak pidana, yang menekankan perilaku yang melanggar hukum dan membutuhkan pertimbangan objektif.¹¹

Unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan adalah syarat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kesalahan ini mencakup makna pencelaan terhadap individu yang telah melakukan tindak pidana, karena perbuatannya dianggap bersalah menurut hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

3.2.2 Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial (*cyberbullying*)

Pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial akan menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka bisa terkena sanksi seperti penjara dan

¹¹ Rizti, N. A., & Priyana, P. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum

denda tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman kekerasan melalui *platform* online. Bukti seperti tangkapan layar atau rekaman digital penting untuk mendukung proses hukum. Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam menegakkan hukum untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif cyberbullying dan memberikan perlindungan penuh kepada korban.

Dengan penggunaan teknologi informasi dan elektronik, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, dan akses terhadap informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan negara, serta untuk memastikan bahwa pengguna dan penyelenggara sistem elektronik aman, adil, dan bebas dari pelanggaran hukum. Berbagai fitur di dunia digital memungkinkan penyebaran konten ilegal, seperti perjudian online, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, ancaman, dan penyebaran berita palsu dan menyesatkan, yang dapat memengaruhi transaksi elektronik.

Selain itu, tindakan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, serta pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Semua ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan tujuan memaksakan unsur jera terhadap pelaku kejahatan di

dunia maya (cybercrime), Berikut adalah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan di media sosial dan putusan-putusan terhadap tindak pidana perundungan di media sosial di Indonesia:

Tabel 2. Kasus-Kasus Cyberbullying anak di Indonesia

No	Korban	Pelaku	Kasus	Jenis <i>cyberbullying</i>	Dampak Terhadap Anak
1.	Murid SMK Inisial LNAS	Luluk Nuril (selebgram)	Menurut KPAI, selebgram tersebut terlibat dalam tindakan cyberbullying dengan menggunakan kekerasan verbal melalui <i>platform</i> media sosial TikTok, yang menyebabkan korban, LNAS, menyatakan	Perundungan di media sosial <i>Flaming</i> (Terbakar) <i>Harassment</i> (Gangguan)	Korban dengan inisial Lnas mengungkapkan keinginannya untuk tidak mengikuti PKL karena merasa malu di hadapan kawan-kawannya karena kasus tersebut menjadi viral di media sosial.

			niat untuk berhenti melakukan PKL. ¹²		
2.	Anak dari Ussy Sulistiawaty	Netizen	Kasus dimulai dengan postingan Ussy di media sosial berupa foto kebersamaan keluarga. Namun, netizen-netizen menyampaikan komentar yang tidak sopan dan berpotensi menjadi tindakan bully,	Perundungan di media sosial <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.	Akibat dari perundungan body shaming tersebut, anak Ussy mengalami depresi dan menolak makan karena diberi label gemuk oleh netizen di media sosial. ¹⁴

¹² Aban, R. (2023, September 2023). *Trauma dan Malu, Ini Kondisi Siswi SMK Probolinggo Usai Dibentak Luluk Nuril*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/video/2023/09/08/080000/trauma-dan-malu-ini-kondisi-terakhir-siswi-smk-probolinggo-usai-dibentak-luluk-nuril> diakses 9 Juli 2024,7.03 WITA

¹⁴ Justisia, A. (2018, Desember 12). Kasus Bullying Ussy Sulistiawati Dampak Pada Kesehatan Anak yang menjadi korban perundungan bisa menderita masalah psikis dan kesehatan. Retrieved from tirta.id: <https://tirta.id/kasus-bullying-anak-ussy-sulistiawati-dampak-pada-kesehatan-dbKU>, nuril diakses 9 Juli 2024,7.20 WITA

			mencela komentar netizen tersebut. termasuk katego <i>i body shamming</i> . ¹³		
3.	Betrand Putra Onsu, anak dari Ruben Onsu	Netizen	Bermula dari video yang beredar di <i>platform</i> medsos, yang mana seseorang melakukan manipulasi konten dengan mengganti salah satu bagian tubuh korban dengan tubuh hewan,	<i>Harassment</i> (Gangguan) <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.	Betrand Putra Onsu anak dari Ruben Onsu mengalami depresi dan tersakiti.

			serta melakukan ujaran kebencian dengan mengatakan bahwa korban adalah anak angkat yang tidak layak menjadi bagian dari keluarga Ruben Onsu. ¹⁵		
--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel ini diolah dari berbagai sumber website seperti,
Suara.com, Tirto.id, dan Kompas.com

Berdasarkan tabel di atas, tabel ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang berbagai kasus perundungan di media sosial yang melibatkan anak-anak di Indonesia. Ini membantu dalam memahami jenis-jenis perilaku, pelaku, dan dampak yang ditimbulkan pada korban.

¹⁵ Maharani, R. P. (2020, Januari 18). Kronologi dan Perkembangan Kasus Bullying Betrand Peto. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/18/113000966/kronologi-dan-perkembangan-kasus-bullying-betrand-peto>, nuril diakses 9 Juli 2024,7.10 WITA

1. Korban dan Pelaku, pada tabel ini mencatat identitas korban dan pelaku dalam setiap kasus, yang mencakup individu dan netizen anonim. Ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi korban atau pelaku perundungan di media sosial.
2. Jenis Perundungan di Media Sosial, *flaming* (penggunaan bahasa kasar), *harassment* (gangguan berkelanjutan), *denigration* (pencemaran nama baik), dan *outing* (penyebaran informasi pribadi).
3. Dampak Terhadap Anak, pada tabel ini menyoroti dampak signifikan yang dialami korban, seperti rasa malu, depresi, penolakan terhadap aktivitas sosial, dan masalah kesehatan mental lainnya.

Pada tabel di atas pelaku tindak perundungan anak di media sosial tidak ditindak lanjuti karena beberapa alasan dari korban, berikut adalah tambahan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan pada tabel kasus-kasus perundungna anak di media sosial sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum, pelaku perundungan di media sosial, termasuk selebgram dan netizen, memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan mereka. Mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai konsekuensi dari perilaku perundungan di media sosial yang merugikan.
2. Tanggung Jawab Sosial, selain tanggung jawab hukum, pelaku juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memahami dari tindakan mereka terhadap korban. Edukasi mengenai dampak sosial dan

psikologis dari perundungan di media sosial perlu ditingkatkan agar pelaku menyadari akibat perubahan mereka.

3. Kesadaran dan Penyesalan, mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus dapat menjadi langkah awal dalam pemulihan hubungan sosial dan psikologis dengan korban. Ini juga mencakup permintaan maaf publik, terutama jika tindakan tersebut dilakukan di platform yang bersifat publik.

Tabel 3. Putusan-Putusan Perundungan Anak Di Media Sosial

No	Nomor Putusan	Kota	Pelaku	Kasus	Jenis Cyber Bullying	Putusan Pengadilan
1.	160/Pid.Sus/2020/P.N.Bna	Banda Aceh	Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pembuat (pelaku) Mohd Riefko Juanda	Melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap anak-anak dengan sengaja melalui media sosial dengan menyebarkan sesuatu yang memalukan. (adanya kesalahan	Perundungan di media sosial <i>Flaming</i> (Terbakar) <i>Harassment</i> (Gangguan)	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh bulan) dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00-, (sepuluh juta

			Bin M.Saiful	yang berupa kesengajaan dan kealpaan.) tindakan yang dilakukan Mohn Riefko Juanda termasuk dalam unsur kesengajaan.		rupiah) jika pelaku tidak sanggup untuk membayar, ditambah pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. (Dari putusan tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur alasan pemaaf.)
2.	97/Pid.Sus /2019/PN Smn	Sleman	Adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat (pelaku) Muhamad Arif Alfian	Menyuruh anak-anak melakukan kekerasan dan di video, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja serta mendistribusikan video tersebut yang termasuk unsur penghinaan	Perundungan di media sosial <i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud merusak reputasi.	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (bulan), dengan denda Rp. 10.000.000,00-, (sepuluh juta rupiah) jika

			Als. Arif Bin Maksum	hingga mengakibatkan nama seseorang menjadi jelek (adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.) tindakan terdakwa Muhammad Arif Alfian termasuk dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan.		pelaku tidak sanggup untuk mengganti kerugian maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. (Dari putusan tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur alasan pemaaf.)
3.	1466/Pid. Sus/2017/PN JKT.SEL	Jakarta Selatan	Hermawan als.Uher	Menyebarkan video asusila di media sosial dan memperdagangkan materi pornografi anak tanpa izin. (adanya kesalahan	<i>Cyberbullyi ng Denigration</i> (Pencemaran nama baik) dengan maksud	Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

				yang berupa kesengajaan.) tindakan terdakwa Hermawan termasuk dalam bentuk kesengajaan	merusak reputasi Perundungan di media sosial <i>Outing</i> yaitu menyebarluaskan foto pribadi orang lain.	sebesar Rp. 500.000.000,00, - (lima ratus juta rupiah), jika pelaku tidak sanggup untuk membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. (Dari putusan tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur alasan pemaaf.)
--	--	--	--	--	---	---

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

Berdasarkan tabel putusan-putusan perundungan anak di media sosial, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus-kasus perundungan anak di media sosial, khususnya yang melibatkan anak-anak. Berikut adalah hasil mengenai tabel di atas:

1. Konteks Sosial dan Hukum

- a. Kesadaran Hukum, tabel ini menggambarkan tingkat keseriusan yang diberikan oleh sistem hukum terhadap kasus-kasus perundungan anak di media sosial. Ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sosial tetapi pelanggaran hukum yang serius.
- b. Perlindungan Anak, anak-anak merupakan kelompok yang rentan mendapatkan perlindungan hukum khusus. Pada tabel ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban perundungan di media sosial.

2. Rincian Kasus

- a. Deskripsi Pelaku dan Kasus, setiap kasus dalam tabel diatas menjelaskan siapa pelaku, jenis tindakan yang dilakukan, dan cara tindakan tersebut dieksekusi. Seperti, ancaman atau pemerasan melalui media sosial, penyebaran video atau gambar yang merendahkan, hingga penggunaan materi pornografi anak.
- b. Jenis Perundungan Anak Di Media Sosial, Tabel diatas mengkalsifikasikan jenis perundungan anak di media sosial yang terjadi, seperti *flaming* (penggunaan bahasa kasar), *harassment* (gangguan berkelanjutan), *denigration* (pencemaran nama baik), dan *outing* (penyebaran informasi

pribadi). Klasifikasi ini membantu dalam memahami sifat dan dampak dari berbagai bentuk perundungan di media sosial.

3. Dampak dan Hukuman

- c. Putusan Pengadilan, Tabel diatas menunjukkan hasil dari proses hukum, termasuk lama hukuman penjara dan besaran denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Misalnya, hukuman penjara berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran.
- d. Tanggung Jawab Pelaku, dengan menyoroti kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, tabel ini mengindikasikan bahwa tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan pengetahuan akan dampaknya mendapatkan hukuman setimpal.

4. Implikasi Lebih Lanjut

- e. Pencegahan dan Kesadaran Publik, pada tabel ini berfungsi sebagai alat edukasi public, menunjukkan bahwa tindakan perundungan di media sosial dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Ini diharapkan dapat mencegah orang lain dari melakukan tindakan serupa.
- f. Kebijakan dan Reformasi, data dalam tabel ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektifitas undang-undang saat ini dan mempertimbangkan reformasi yang mungkin diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak.

Secara keseluruhan, tabel ini tidak hanya mencatat hasil dari kasus perundungan anak di media sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi masyarakat, penegak hukum, dan pembuat kebijakan tentang bagaimana perundungan anak di media sosial ditangani secara legal di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari beberapa putusan dan kasus-kasus pada table diatas, mengandung unsur-unsur perundungan di media sosial di dalamnya yaitu tindakan yang melibatkan alat bantu komunikasi untuk:

1. Merendahkan/menjatuhkan orang lain
2. Menyebarkan informasi korban di public atau media sosial hingga mengakibatkan perundungan di media sosial terjadi.
3. Mengancam dan memeras demi keuntungan pribadi bagi pelaku.
4. Serta bermacam-macam serangan lainnya.

Oleh karena itu dengan penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perundungan di media sosial yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuat (pelaku), yang berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial.